



PUTUSAN

NOMOR 728/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI Als. ANTO Als. RISWAN Bin TARUDDIN;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 23Tahun/12April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kareppeng Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap/76/VIII/2019/Res.Narkoba, tertanggal 07 Agustus 2019, sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/76.a/VII/2019/Res.Narkoba, tertanggal 10 Agustus 2019, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Agustus 2019, Nomor : SP.Han/76/VIII/2019/Sat.Narkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : B – 82/P.4.22.3/Enz.1/08/2019, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 09 Oktober 2019, Nomor : 99/Pen.Pid/2019/PN Blk., sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 08 Nopember 2019, Nomor : 108/Pen.Pid/2019/PN Blk., sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2019, Nomor : Print-132/P.4.22/Enz.2/11/2019, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Nopember 2019, Nomor : 190/Pid.Sus/2019/PN Blk., sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Desember 2019 Nomor 728/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 Desember 2019, Nomor 728/PID.SUS/2019/PT MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-108/P.4.22.3/Enz.2/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Wisma Andira Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyuruh saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ke tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu kemudian saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa sambil berkata "*Kesinimaki nanti saya tambahkan uangta Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*";

Setelah itu saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu berkata kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "*tunggu telepon saya setelah adami itu shabu saya pegang*", kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu dimana Terdakwa dan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu sepakat untuk bertemu di perempatan lampu merah Jl. Pisang Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat Terdakwa tiba di tempat/lokasi yang disepakati dan bertemu dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu, saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu langsung menyerahkan dari tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu yakni 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke tangan Terdakwa selanjutnya saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu pergi pulang menuju rumahnya dan Terdakwa pergi ke wisma Andira;

Dan sekitar jam 19.30 wita, setibanya Terdakwa di wisma Andira, Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap shabu/bong dengan menggunakan botol minuman bekas, setelah Terdakwa selesai membuat/merakit alat hisap shabu/bong, Terdakwa langsung memasukkan sebagian narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya selanjutnya, alat hisap shabu/bong Terdakwa simpan di sudut kasur dan sisa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di kasur dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi



bersama dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, setelah Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, datang tim satnarkoba polres bulukumba melakukan pengeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3278/NNF/VIII/2019 hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., MNk., M.A.,P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0755gram dengan nomor barang bukti 7985/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0031gramdengan nomor barang bukti 7986/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 7987/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin dengan nomor barang bukti 7988/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Subaedah Alias Suba Bin Cabu dengan nomor barang bukti 7989/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7985/2019/NNF, 7986/2019/NNF dan 7988/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7987/2019/NNF, 7989/2019/NNF seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Wisma Andira Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyuruh saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ke tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu kemudian saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa sambil berkata "*Kesnimaki nanti saya tambahkan uangta Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*;

Setelah itu saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu berkata kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "*tunggu telepon saya setelah adami itu shabu saya pegang*", kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu dimana Terdakwa dan saksi Subaedah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Suba Bin Cabusepakat untuk bertemu di perempatan lampu merah Jl. Pisang Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat Terdakwa tiba di tempat/lokasi yang disepakati dan bertemu dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu, saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu langsung menyerahkan dari tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu yakni 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke tangan Terdakwa selanjutnya saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu pergi pulang menuju rumahnya dan Terdakwa pergi ke wisma Andira;

Dan sekitar jam 19.30 wita, setibanya Terdakwa di wisma Andira, Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap shabu/bong dengan menggunakan botol minuman bekas, setelah Terdakwa selesai membuat/merakit alat hisap shabu/bong, Terdakwa langsung memasukkan sebagian narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya selanjutnya, alat hisap shabu/bong Terdakwa simpan di sudut kasur dan sisa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di kasur dengan maksud dan tujuan untuk di konsumsi bersama dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, setelah Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, datang tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3278/NNF/VIII/2019 hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt., MNk., M.A., P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0755gram dengan nomor barang bukti 7985/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



dengan berat netto 0,0031gramdengan nomor barang bukti 7986/2019/NNF		
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 7987/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin dengan nomor barang bukti 7988/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Subaedah Alias Suba Bin Cabu dengan nomor barang bukti 7989/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7985/2019/NNF, 7986/2019/NNF dan 7988/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7987/2019/NNF, 7989/2019/NNF seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Wisma Andira Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyuruh saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ke tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu kemudian saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa sambil berkata "*Kesnimaki nanti saya tambahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*";

Setelah itu saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu berkata kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "*tunggu telepon saya setelah adami itu shabu saya pegang*", kemudian sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu dimana Terdakwa dan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu sepakat untuk bertemu di perempatan lampu merah Jl. Pisang Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat Terdakwa tiba di tempat/lokasi yang disepakati dan bertemu dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu, saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu langsung menyerahkan dari tangan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu yakni 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke tangan Terdakwa selanjutnya saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu pergi pulang menuju rumahnya dan Terdakwa pergi ke wisma Andira;

Dan sekitar jam 19.30 wita, setibanya Terdakwa di wisma Andira, Terdakwa langsung membuat/merakit alat hisap shabu/bong dengan menggunakan botol minuman bekas, setelah Terdakwa selesai membuat/merakit alat hisap shabu/bong, Terdakwa langsung memasukkan sebagian narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya selanjutnya, alat hisap shabu/bong Terdakwa simpan di sudut kasur dan sisa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di kasur dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Subaedah Alias Suba Bin Cabu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, setelah Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, datang



tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3278/NNF/VIII/2019 hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., MNk., M.A.,P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0755gram dengan nomor barang bukti 7985/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0031gramdengan nomor barang bukti 7986/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 7987/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin dengan nomor barang bukti 7988/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Subaedah Alias Suba Bin Cabu dengan nomor barang bukti 7989/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7985/2019/NNF, 7986/2019/NNF dan 7988/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 7987/2019/NNF, 7989/2019/NNF seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan NO.REG.PERK.: PDM-108/P.4.22.3/Enz.2/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Alias Anto Alias Riswan Bin Taruddin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pengganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) batang kaca pyreks;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Blk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Andi Als. Anto Als. Riswan Bin Taruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) batang kaca pyreks;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;*Dirampas untuk negara;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Blk, Jaksa Penuntut Umum meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Blk serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Blk, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Blk yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami H. MAKKASAU, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim I MADE SUPHARTHA, S.H.,M.H. dengan JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SUPHARTHA, S.H., M.H.

H. MAKKASAU, S.H., M.H.

ttd

JONI PALAYUKAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

ttd

SULAIMAN, S.H.

DARNO, S.H., M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.728/PID.SUS/2019/PT MKS